

Nomor : 4824/D.3/03/2022 02 Maret 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Percepatan Peningkatan Kapabilitas UKPBJ dan Pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ

Yth. **1. Gubernur Papua**  
**2. Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Papua**  
di tempat

Mengacu pada Pasal 75 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah diamanatkan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan melaksanakan peningkatan kapasitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Peningkatan kapabilitas UKPBJ dilaksanakan dengan mengacu pada Model Kematangan UKPBJ sebagaimana tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, UKPBJ dipersyaratkan memiliki kapabilitas sekurang-kurangnya berada pada tingkat kematangan Level 3 (Proaktif).

Lebih lanjut, pada Pasal 74A ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 diamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola PBJ) sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan berkedudukan di UKPBJ. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ yang mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2023 pemenuhan Pengelola PBJ sekurang-kurangnya mencapai 60% dari total kebutuhan Pengelola PBJ.

Dalam rangka percepatan peningkatan kapabilitas UKPBJ menuju tingkat kematangan Level 3 (Proaktif) dan percepatan pemenuhan kebutuhan Pengelola PBJ sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

Peningkatan kapabilitas UKPBJ serta pemenuhan kebutuhan JF PPBJ ini menjadi indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik yang dinilai untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel. Sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, ITKP Minimal Baik terdiri atas indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan (bobot 30%), Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia PBJ (bobot 30%), dan Tingkat Kematangan UKPBJ (bobot 40%).

Terlampir kami sampaikan hasil penilaian ITKP Tahun 2021 untuk Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua (Lampiran 2). Sehubungan dengan hasil tersebut, kami mohon agar Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan, percepatan peningkatan kapabilitas UKPBJ mencapai tingkat kematangan Level 3 (Proaktif), dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ minimal 60% dari total kebutuhan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 5tCw92  
Nomor Tiket : SK202203020032

Kepada Pemerintah Provinsi, kami mendorong agar dapat melaksanakan pembinaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk mempercepat peningkatan kapabilitas UKPBJ dan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ di Instansinya masing-masing.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan dan  
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Sutan Suangkupon Lubis

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

**Token** : 5tCw92

**Nomor Tiket** : SK202203020032

Lampiran 1 Surat

Nomor : 4824/D.3/03/2022

Tanggal : 02 Maret 2022

**A. Langkah-langkah percepatan peningkatan kapabilitas UKPBJ menuju tingkat kematangan Level 3 (Proaktif):**

1. Sekretaris Daerah membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.

Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dapat beranggotakan gabungan personel dari beberapa unit kerja terkait. Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ diketuai oleh Kepala UKPBJ.

2. Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ ditugaskan untuk:

- a. mengisi dan mengelola profil kelembagaan UKPBJ.
- b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ.
- c. menyusun peta jalan peningkatan kapabilitas UKPBJ berdasarkan hasil penilaian mandiri tingkat kematangan melalui Sistem Informasi UKPBJ yang dapat diakses pada laman <http://siukpbj.lkpp.go.id>.
- d. melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ.
- e. mengunggah penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ ke dalam aplikasi melalui Sistem Informasi UKPBJ yang dapat diakses pada laman <http://siukpbj.lkpp.go.id>.
- f. menindaklanjuti hasil verifikasi bukti dukung yang disampaikan oleh verifikator LKPP, hingga seluruh variabel dinyatakan telah memenuhi level proaktif. Penyampaian perbaikan bukti dukung agar memperhatikan target sesuai peta jalan yang telah disusun.
- g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala pengelolaan kapabilitas UKPBJ kepada Pejabat unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.

Dalam melakukan pengelolaan kapabilitas UKPBJ Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Surat Edaran Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ (MK-UKPBJ) Level Proaktif, serta memanfaatkan fasilitas konsultasi/diskusi melalui laman <http://siukpbj.lkpp.go.id> dan/atau para pembina wilayah. Tim Diminta untuk memperhatikan beberapa poin berikut dalam menyusun dokumen bukti dukung model kematangan UKPBJ agar dapat diterima dalam proses verifikasi, yaitu:



1. Perkada tentang SOTK yang mencakup unit kerja PBJ struktural dengan tugas dan fungsi sesuai amanat : a. Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, b. Permendagri 112/2018 tentang Pembentukan UKPBJ Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota, dan c. Arah Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Dan Penyetaraan Jabatan Di Lingkungan Pemda dari Kemendagri.
2. Kelengkapan isian dalam dokumen SOP, mencakup : penandatanganan SOP (minimal ditandatangani oleh Sekda), urutan aktivitas sesuai dengan regulasi, bentuk lambang proses, baku mutu waktu dan keterangan lain. Kelengkapan tersebut memperhatikan amanat : a. Permendagri 112/2018 tentang Pembentukan UKPBJ Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota, dan b. Permendagri 52/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
3. SOP Pelaksanaan Kontrak. Pada aktivitas pelaksanaan kontrak, kolom mutu baku waktu diisi **sesuai dengan masa kontrak** sehingga SOP tersebut bisa berlaku untuk semua pekerjaan.
4. Dokumen pembinaan stakholder berdasarkan *stakeholder analysis* dan *engagement plan*. Bentuk rencana keterlibatan stakeholder ditulis bukan sekedar berdasarkan tugas dan fungsi dari stakeholder tersebut, tapi merupakan rencana keterlibatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
5. Dokumen pembinaan penyedia berdasarkan analisa ketersediaan penyedia. Analisa ketersediaan penyedia diidentifikasi berdasarkan *demand*/kebutuhan barang/jasa di Pemda sesuai SIRUP. Selanjutnya berdasarkan *demand* tersebut diidentifikasi *supplier*/penyedia yang terdaftar di LPSE. Berdasarkan identifikasi tersebut direncanakan pembinaan penyedia agar bisa kebutuhan barang/jasa bisa terpenuhi.
6. Hasil notulensi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia. Notulensi yang dimaksud adalah dokumentasi rapat dengan penyedia yang membahas mengenai kemajuan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia (sudah tahapan pelaksanaan kontrak). Rapat dihadiri penyedia sebagai pelaksana pekerjaan, PPK sebagai pengelola pekerjaan dan kontrak, perwakilan UKPBJ, ataupun pihak terkait lainnya.
7. Dokumen rencana kinerja yang konsisten dengan dokumen laporan capaian kinerja. Kinerja ditentukan dari 4 area meliputi biaya, mutu, waktu dan tingkat layanan.
8. Dokumen mitigasi risiko harus mencakup risiko strategis, risiko operasional dan risiko proses.
9. Dokumen Kode Etik ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berisi tentang

ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi SDM di UKPBJ. Dalam penegakan kode etik dibentuk majelis kode etik yang terdiri dari unsur Inspektorat (sebagai ketua), unsur unit kerja bidang hukum dan unsur unit kerja bidang kepegawaian. Sekretariat Majelis Kode Etik berada di inspektorat.

10. Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja disusun berdasarkan amanat PermenPAN-RB 1/2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja. Dokumen ini ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
11. Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia di UKPBJ. Serta dokumen pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Prinsip kedua dokumen tersebut adalah analisa kesenjangan (*gap*) kompetensi, rencana pemenuhan kesenjangan kompetensi, dan pelaksanaan pemenuhan kesenjangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan LAN 10/2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.
12. Dokumen laporan penggunaan sistim informasi secara penuh. Laporan ini mencakup laporan *real time* berbasis web yang dihasilkan oleh sistem informasi pengadaan barang/jasa yang telah mengintegrasikan mata rantai proses di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Kemudian melampirkan hasil *screen shoot* penggunaan sistem aplikasi AMEL.
13. Dokumen-dokumen pada no. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ditandatangani oleh Kepala UKPBJ.

## **B. Langkah-langkah percepatan pemenuhan kebutuhan Pengelola PBJ:**

1. Menghitung kebutuhan Pengelola PBJ berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), dengan menggunakan data rata-rata jumlah paket pengadaan selama 3 tahun terakhir yang tercatat di dalam SiRUP. Format penghitungan kebutuhan Pengelola PBJ untuk masing-masing jenjang JF PPBJ (Pertama, Muda, dan Madya) dapat diakses melalui: <https://bit.ly/templateperhitunganJFPPBJ>.
2. Menyampaikan hasil perhitungan kebutuhan Pengelola PBJ kepada LKPP untuk divalidasi dan diterbitkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ.
3. Menyampaikan Permohonan Penetapan Kebutuhan Pengelola PBJ kepada Menteri PAN-RB dengan melampirkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP untuk mendapatkan penetapan kebutuhan dan peta jabatan JF PPBJ.

4. Menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ berdasarkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ yang diterbitkan LKPP/penetapan kebutuhan yang diterbitkan KemenPAN-RB (bila sudah ada). Penyusunan rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ dilakukan dengan mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 dan melalui Sistem Informasi Renaksi Pengelola PBJ (<https://sirenaksi.lkpp.go.id>).
5. Melaksanakan pemenuhan Pengelola PBJ dengan mengangkat PNS dalam JF PPBJ melalui mekanisme Pengangkatan Pertama (formasi CPNS), Perpindahan dari Jabatan Lain, pengangkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), serta mekanisme pengangkatan lain yang tersedia. Pengangkatan PNS dalam JF PPBJ Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 13 Tahun 2021 dan dilakukan melalui Sistem Informasi Perpindahan (<https://perpindahan.lkpp.go.id/>).
6. Menyampaikan/menembuskan SK Pengangkatan dalam JF PPBJ ke LKPP, setelah pengangkatan JF PPBJ dilaksanakan.



No.	Nama Pemerintah Daerah	Nilai per Indikator				Total Nilai dengan Pembobotan	Predikat	Ket
		(1) SiRUP	(2) E-Tendering	(3) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	(4) Tingkat Kematangan UKPBJ			
10	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	Kurang	
11	Kabupaten Biak Numfor	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80	Kurang	
12	Kabupaten Boven Digoel	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	Kurang	
13	Kabupaten Dogiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
14	Kabupaten Jayawijaya	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	Kurang	
15	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	Kurang	
16	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
17	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80	Kurang	
18	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	Kurang	
19	Kabupaten Paniai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
20	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
21	Kabupaten Puncak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
22	Kabupaten Sarmi	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	Kurang	

No.	Nama Pemerintah Daerah	Nilai per Indikator				Total Nilai dengan Pembobotan	Predikat	Ket
		(1) SiRUP	(2) E-Tendering	(3) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	(4) Tingkat Kematangan UKPBJ			
23	Kabupaten Supiori	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	Kurang	
24	Kabupaten Tolikara	0,00	14,60	0,00	0,00	14,60	Kurang	
25	Kabupaten Waropen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
26	Kabupaten Yahukimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
27	Kabupaten Yalimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
28	Kabupaten Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	
29	Kabupaten Intan Jaya	7,89	16,00	0,00	0,00	23,89	Kurang	
30	Kabupaten Nduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang	